

---

## STRATEGI INDONESIA DAN WWF DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN ILEGAL TRENGGILING KE TIONGKOK

Hendra Maujana Saragih<sup>1\*</sup>, Fihalurrizqi Ali<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Nasional  
Email: hendramaujana@gmail.com, fihal0312@gmail.com.

\*Korespondensi: hendramaujana@gmail.com.

(Submission 27-08-2021, Revisions 27-09-2021, Accepted 29-09-2021).

### **Abstract**

*This study describes the cooperation between the Government of Indonesia and the World Wide Fund for Nature (WWF) in tackling wildlife trade to China for the 2017–2020 period. This discussion is interesting to choose because cases of Wildlife Crime that have occurred in Indonesia have occurred for a long time and each year has increased and if this is allowed to continue in the future, it will disrupt the balance of the ecosystem and the preservation of animals. The Wildlife Crime case that has occurred has caused considerable losses to Indonesia in various fields, both in the economic and cultural fields. The purpose of this research is to analyze the handling of Wildlife Crime that occurred in Indonesia against the efforts of the Wildlife Crime Team Indonesia (a form of collaboration between the Indonesian government and WWF) for the 2017-2020 period. The theoretical framework used in this research is International Non-Government Organizations (INGO'S) and the concept of International Cooperation and Wildlife Crime (Wildlife Crime). The use of these theories and concepts in this study is relevant in explaining the cases of Wildlife Crime that occurred in Indonesia and also the efforts that have been made by the Indonesian Government and WWF in tackling Wildlife Crime (Wild Animal Trafficking) that occurred in the region. Indonesia cooperates with WWF due to the rampant trade in pangolin wildlife that is sent to China. Based on the analysis in this study, it can be concluded that the efforts made by the Wildlife Crime Team Indonesia in tackling the wildlife trade that occurred in Indonesia are considered to be still less significant because there are several obstacles, the lack of control over the wildlife trade through social networks or the Internet, which for the time being this, the rampant online trade in protected wildlife.*

**Keywords:** *world wide fund for nature (wwf), government of Indonesia, wildlife crime, wildlife crime team indonesia, international non-government organizations (ingo's), international cooperation, wildlife trade and the efforts of the indonesian wildlife crime team related to eradicating wildlife online trade protected.*

### **Abstrak**

Penelitian ini menjelaskan tentang kerjasama pemerintah Indonesia dengan World Wide Fund for Nature (WWF) dalam menanggulangi perdagangan satwa liar ke Tiongkok sepanjang tahun 2017–2020. Strategi yang diterapkan dalam kerjasama adalah melalui

Wildlife Crime Team Indonesia. Penelitian ini untuk menganalisa strategi kerjasama tersebut, terhadap Wildlife Crime yang telah terjadi di Indonesia sejak lama dan setiap tahunnya mengalami peningkatan, yang jika dibiarkan akan mengganggu keseimbangan ekosistem dan kelestarian hewan. Wildlife Crime juga membuat kerugian yang besar bagi Indonesia di berbagai bidang, baik ekonomi, sosial hingga budaya. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah International Non-Government Organizations (INGO'S) serta konsep Kerjasama Internasional dan Wildlife Crime (Kejahatan Satwa Liar), yang dinilai relevan dalam menjelaskan kasus Wildlife Crime yang terjadi di Indonesia dan juga upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dan WWF dalam menanggulangi Wildlife Crime tersebut. Penelitian ini juga mengevaluasi Wildlife Crime Team Indonesia dalam menanggulangi perdagangan satwa liar di Indonesia karena terdapat beberapa hambatan, seperti kurang terkontrolnya perdagangan satwa liar melalui jejaring sosial atau internet, dimana perdagangan online satwa liar yang dilindungi mulai marak.

**Kata Kunci:** world wide fund for nature (wwf), wildlife crime, wildlife crime team Indonesia, international non-government organizations (ingo's), perdagangan satwa liar.

## PENDAHULUAN

*United Nations* telah menyatakan bahwa kejahatan trans-nasional terorganisir atau *Transnational Organized Crime* (TOC) sebagai ancaman serius bagi kehidupan manusia. Dalam satu tahun, kejahatan trans-nasional terorganisir bisa menghimpun sekitar 870 miliar USD dari hasil kejahatannya. Situasi ini bukan saja mengancam perdamaian dan keamanan manusia, tetapi juga mengancam hak asasi manusia serta merusak kehidupan sosial, pembangunan ekonomi, politik dan budaya masyarakat di seluruh dunia. Kemajuan dan perkembangan teknologi pada era globalisasi telah memberi dampak yang signifikan terhadap aktivitas manusia dalam berbagai dimensi, termasuk terhadap tindak kejahatan tersebut.

Berbagai jenis tindak kejahatan yang semula bersifat primitif yang hanya terjadi di dalam satu negara saja, berkembang menjadi lintas negara atau transnasional. Perkembangan kejahatan ini bahkan memasuki tingkatan yang mengkhawatirkan karena sudah terorganisir dan sangat merugikan. Perdagangan ilegal satwa liar dan tumbuhan menjadi empat golongan teratas dari *Transnasional Organize Crime* setelah bisnis narkoba, senjata api ilegal serta perdagangan manusia (*Trafficking*).

Indonesia sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang dimilikinya, dinilai sebagai salah satu daerah yang di wilayahnya sering terjadi kebiadaban terhadap kehidupan liar (*wildlife crime*). Situasi ini kontraproduktif dengan keadaan dimana hewan liar sebagai bagian dari keanekaragaman hayati di Indonesia, populasinya menghadapi kelangkaan, bahkan kepunahan (Jackson, Nowell, 2008). Kondisi ini juga didukung oleh Catatan Merah (*red list*) yang diterbitkan oleh *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) yang menunjukkan ancaman kepunahan terhadap sebagian tipe hewan liar tersebut, di antaranya adalah: 121 tipe burung, 32 tipe ampibi, 185 tipe mamalia, 145 tipe ikan serta 32 tipe reptil.

Perdagangan ilegal satwa liar dengan mudah ditemukan di sejumlah pasar di Pulau Jawa dan Bali, yang diperkirakan menyebabkan kerugian signifikan, yaitu sekitar Rp 200 milyar dalam kurun waktu setahun. *Interpol Wildlife Crime* telah menyatakan bahwa memperdagangkan, membawa, memanfaatkan dan memiliki tumbuhan dan satwa liar merupakan kegiatan melanggar hukum nasional dan internasional (Pires, Moreto, 2011). Terkait dengan pengelolaan, pemanfaatan atas perdagangan tumbuhan dan satwa liar, secara internasional telah diatur melalui *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*.

Penyusutan ataupun kelangkaan keanekaragaman hayati akibat *wildlife crime* muncul sebagai akibat kurangnya ketersediaan pangan dimana ekosistem keanekaragaman hayati mulai menghadapi kehancuran. Indonesia bahkan masuk sebagai negara dengan tingkat kematian hewan langka yang sangat besar, khususnya trenggiling. Ini diakibatkan karena tingginya perburuan trenggiling, yang muncul akibat permintaan pasar yang signifikan terhadap berbagai jenis satwa liar atau satwa yang dilindungi untuk dikonsumsi, dijadikan obat-obatan, tekstil dan aksesoris.

Permintaan trenggiling liar yang dikategorikan sebagai hewan dilindungi, bahkan memunculkan persaingan pada permintaan secara internasional. Karena itu penyelundupan satwa trenggiling ke Tiongkok menjadi perhatian pemerintah Indonesia, serta bermacam institusi internasional pemerintah ataupun non-pemerintah. Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan kebijakan dalam hal peraturan yang berkaitan dengan kejahatan tumbuhan dan satwa liar, antara lain: Undang-Undang No 5 (1990) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-Undang No 41 (1999) tentang Kehutanan, dan; Peraturan Pemerintah No 8 (1999) tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

*World Wide Fund for Nature (WWF)* adalah organisasi non-pemerintah internasional yang bergerak dalam usaha menanggulangi berbagai persoalan mengenai konservasi, penelitian serta restorasi lingkungan. Semula, namanya adalah *World Wildlife Fund* yang saat ini masih menjadi nama formal bagi organisasi non-pemerintah internasional yang berpusat di Kanada serta Amerika Serikat tersebut. *World Wide Fund for Nature* menjadi salah satu lembaga konservasi independen terbanyak di dunia yang memiliki lebih dari 5 juta simpatisan di berbagai belahan dunia yang bertugas di lebih dari 100 negara, dimana Indonesia termasuk salah satu negara tersebut, serta menunjang secara langsung 1.300 rencana konservasi serta lingkungan (Helmut, Toepler, 2010).

Pada tahun 1962 *World Wide Fund for Nature (WWF)* Indonesia dibentuk, atau tepat satu tahun setelah berdirinya WWF Internasional. Selama 33 tahun, WWF Indonesia telah berkolaborasi bersama institusi pemerintah, lembaga non-pemerintah, universitas serta para tokoh warga, dalam menghadirkan pembangunan jangka panjang dan pelestarian alam di Indonesia. Indonesia memiliki makna tersendiri, karena Indonesia merupakan daerah yang secara geografis memiliki keanekaragaman kekayaan flora dan fauna. Indonesia mempunyai sekitar 17.000 pulau, dengan jumlah penduduk berkisar 220 juta. Indonesia mempunyai khazanah flora dan fauna yang nyaris tiada bandingnya di dunia. Indonesia merupakan tempat

habitat lebih dari 500 *varietas* (jenis) mamalia (Anggrita, 2017), serta mempunyai spesies reptil yang menyamai spesies mamalianya. Seluruh aktivitas ini menuntut WWF Indonesia menjadi Kantor Program (*Program Office*) WWF yang terbanyak di kawasan Asia-Pasifik, dan saat ini sudah jadi organisasi nasional di Indonesia.

WWF-Indonesia, yang secara legal adalah yayasan independen yang telah tercantum pada ketentuan hukum Indonesia. Sebagai organisasi, WWF-Indonesia memiliki Dewan yang terlibat, yang terdiri dari Dewan Pengawas, Dewan Penasihat serta Dewan Pelaksana. Ketiga dewan tersebut merupakan pengelola WWF-Indonesia. Dewan-dewan ini juga berperan sebagai instansi penentu arahan yang strategis serta integritas WWF-Indonesia. Dengan berbagai latar belakang ini, WWF Indonesia mengagendakan pemberantasan perdagangan ilegal hewan trenggiling ke Tiongkok.

Dalam agenda memutus rantai perdagangan ilegal trenggiling, WWF Indonesia melakukan upaya dan bekerjasama dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE-KLHK) kemudian bekerjasama dengan WWF dengan membentuk *Wildlife Crime Team* Indonesia. Kerjasama ini bertujuan untuk memberantas para oknum yang melakukan kejahatan terhadap satwa liar dan perdagangan ilegal satwa liar serta tumbuhan di Indonesia. *Wildlife Crime Team* WWF Indonesia memiliki wilayah kerja utama di wilayah Sumatera Tengah, yang merupakan wilayah dengan aktivitas perburuan dan perdagangan satwa liar terbesar, terutama daerah Jambi dan Riau. Provinsi Riau masuk ke dalam wilayah yang memiliki letak strategis bagi kejahatan trans-nasional, dimana hal itu bisa ditemukan banyaknya bukti adanya bagian tubuh satwa liar yang dijual ke berbagai Negara Asia Tenggara yang berasal dari wilayah tersebut.

Berdasarkan kerangka uraian di atas, maka pertanyaan pada penelitian ini adalah: *Bagaimana kerjasama WWF Indonesia dengan pemerintahan Indonesia dalam upaya menanggulangi penyelundupan trenggiling ke Tiongkok itu berlangsung dalam kerangka kerjasama internasional?, dan apa bentuk nyata kerjasama WWF Indonesia dengan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyelundupan trenggiling ke Tiongkok?*

Pada penelitian ini, penulis merujuk pada *Convention of International Trade on Endangered Species* (CITES) *Wildlife*, yaitu suatu konvensi internasional yang di dalamnya mengatur tentang ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan serta pengelolaan tumbuhan dan fauna. Dalam ketentuan tersebut, kejahatan diartikan sebagai aksi yang bertentangan dengan hukum nasional dan ketentuan-ketentuan perlindungan serta pengelolaan sumber daya alam, sebagaimana diatur oleh ketentuan CITES. Berdasarkan konvensi tersebut, penulis memberikan suatu batasan definisi kejahatan atas kehidupan liar sebagai suatu aksi terhadap hewan dan tumbuhan yang sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional, serta dengan ketentuan lain yang terpaut pada perlindungan dan juga pengelolaan fauna dan tumbuhan. Kejahatan satwa liar dapat berupa kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi, sebagaimana tercantum dalam ketentuan CITES. Di samping itu, pengertian ini juga merujuk kepada Peraturan Pemerintah Tahun 1999 No 7 tentang Preservasi Jenis Tumbuhan dan Fauna.

Adapun Undang-Undang tahun 1990 No 5 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati secara implisit juga menyebutkan tentang perlindungan atas hewan dan tumbuhan liar maupun yang mendekati kepunahan. Hewan liar di sini diartikan sebagai seluruh fauna yang hidup di darat, serta di air, dan insting hewan yang masih mempunyai pembawaan liar, mencakup yang hidup bebas maupun yang dilestarikan oleh manusia. Penelitian ini juga memberikan batasan waktu pada tahun 2017, dimana pertama kali ditemukan kasus penyelundupan hewan liar jenis Trenggiling. Kasus ini kemudian menjadi dasar dimulainya suatu kerjasama antara WWF Indonesia dengan pemerintah dalam menangani penyelundupan ilegal Trenggiling hingga tahun 2020.

### **Tinjauan Pustaka**

- **Kerjasama Internasional**

(James E. Dougherty & Robert L., 1997) mendefinisikan konsep Kerjasama Internasional sebagai suatu kerjasama yang terjadi karena adanya dorongan kepentingan nasional (*national interest*) suatu negara, di mana negara memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan kebutuhan negara. Kepentingan nasional identik pada tujuan nasional, seperti pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Pada hakikatnya negara tidak akan dapat berdiri sendiri, artinya negara membutuhkan bantuan dari negara lain. Oleh karena itu, kepentingan nasional mengundang para pengambil keputusan (*decision makers*) untuk menetapkan langkah kebijakan yang akan diambil, baik itu kerjasama.

Kerjasama dapat tumbuh dari suatu komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha pemenuhan kepentingan pribadi. Kunci dari perilaku kerjasama ada pada sejauh mana setiap pribadi percaya bahwa yang lainnya akan bekerjasama. Sehingga isu utama dari konsep kerjasama didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, di mana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan bekerjasama daripada dengan usaha sendiri atau dengan persaingan (Dougherty, 1997). Hal yang demikian juga berlaku pada negara yang melakukan kerjasama antar negara. Sehingga negara memiliki kepentingan yang dapat menguntungkan negaranya dari kerjasama yang dijalaninya.

- **International Non-Government Organizations (INGO's)**

Teuku May Rudy, 1993 merumuskan *International Non-Government Organizations (INGO's)* sebagai organisasi internasional yang memiliki pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung, serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga untuk mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada dasar negara yang berbeda (Rudy, 1993).

- **Wildlife Crime (Konsep Kejahatan Satwa Liar)**

*Wildlife Crime* (Kejahatan Satwa Liar) oleh Marceil Yeater dinyatakan sebagai suatu bentuk kejahatan yang harus mendapatkan perhatian sungguh-sungguh

karena pertumbuhannya yang meluas. Dia menyebutkan bahwa: “*Wildlife crime including its links with other forms of crime, is increasingly organized and a serious and growing danger for sustainable development, global stability and international security. Wildlife crime is high profits, low risk of detection, and low penalties*”. Dari yang dapat diamati, jika kejahatan terhadap kehidupan liar terus menjadi terorganisir, sungguh-sungguh, maka kejahatan ini sangat beresiko untuk pembangunan berkepanjangan, keamanan internasional dan kestabilan global.

- Penelitian Terdahulu

Tema yang diangkat dalam penelitian ini, juga merujuk pada beberapa literatur yang membahas tentang penelitian serupa. *Pertama*, penelitian Dinda Ismaya yang berjudul “*Peran World Wildlife Fund Dalam Mencegah Penyelundupan Satwa Liar di Indonesia*” yang menjelaskan bahwa terdapat 5 peran *World Wildlife Fund* dalam menanggulangi penyelundupan satwa liar di Indonesia. Kelima peran tersebut adalah: a) Peran *World Wildlife Fund* sebagai motivator; b) *World Wildlife Fund* sebagai komunikator; c) *World Wildlife Fund* sebagai perantara; d) *World Wildlife Fund* sebagai suatu organisasi; dan e) *World Wildlife Fund* sebagai legislatif.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan Rarnaldo Smbiring dan Wenni Adzkia yang berjudul “*Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar: Refleksi atas Penegakan Hukum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990*”. Penelitian tersebut mengkaji upaya pengukuhan hukum dalam mengatasi kejahatan atas satwa liar melalui UU 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati serta Ekosistemnya dinilai telah mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut terjadi karena faktor hukum (undang-undang) maupun faktor aparat hukum. Dalam hal faktor hukum, revisi terhadap UU 5 Tahun 1990 menjadi ketentuan yang wajib, dimana dalam catatan penelitian tersebut diajukan revisi yang dikerjakan harus, yaitu: a) mengakomodir perkembangan kriminalitas atas satwa liar menjadi *organized crime, transnational organized crime* dan *cyber crime* dengan mencantumkan sebagai pemberatan pidana; dan b) memakai sistem pemindaan minimum.

Dengan masih disandanginya status Indonesia sebagai pemasok produk *wildlife crime*, penulis dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa pemberantasan terhadap kejahatan hewan liar masih menghadapi dua kasus utama. *Pertama*, masih kurang mampunya Indonesia dalam menegakkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati serta Ekosistemnya untuk menanggulangi dan mencegah pertumbuhan kejahatan atas satwa liar, dan juga masih kurang dalam memberikan sanksi terhadap para pelaku supaya jera. *Kedua*, masih belum optimalnya tindakan aparat hukum di Indonesia, khususnya peran jaksa serta hakim dalam menerapkan hukuman pada kejahatan atas hewan liar. Argumen terkait kinerja aparat penegak hukum yang yang tertuju kepada jaksa serta hakim, karena proses sidang serta pembuktian kejahatan hewan liar merupakan kewenangan jaksa ataupun hakim. Selain itu, masih ada indikasi adanya oknum tidak bertanggung jawab di dalam penegak hukum yang gampang untuk disuap.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana peneliti melakukan pengumpulan data melalui dokumen dan studi pustaka terkait fokus kajian. Adapun objek ulasan yang menjadi fokus kajian adalah *wildlife crime* atau kriminalitas terhadap hewan liar. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti mendeskripsikan tentang Strategi Kerjasama antara Indonesia dengan WWF yang dianggap tepat dalam memberantas penyelundupan satwa liar Trenggiling ke Tiongkok Periode 2017-2020.

Dalam fokus kajian *wildlife crime*, Marceil Yeater menekankan bagaimana sangat masifnya pertumbuhan *wildlife crime*, yang dia sebutkan dalam tulisannya sebagai berikut:

“*wildlife crime including its links with other forms of crime, is increasingly organized and a serious and growing danger for sustainable development, global stability and international security. Wildlife crime is high profits, low risk of detection, and low penalties*”.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa kejahatan terhadap kehidupan liar terus berkembang dan menjadi terorganisasi. Ini sangat berbahaya untuk kepentingan pembangunan berkepanjangan, keamanan internasional serta kestabilan global. Indonesia, memang, telah mempunyai peraturan perundang-undangan nasional untuk melestarikan keanekaragaman hayati, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Bukan hanya itu, Indonesia juga telah berperan cukup aktif dalam bekerjasama di internasional seperti ASEAN-WEN, ICCWC, CITES serta lainnya. Namun kenyataannya, perundang-undangan serta kolaborasi internasional yang sudah dilakukan tersebut belum memperoleh hasil yang optimal dalam mencegah atau mengatasi kejahatan atas hewan liar.

## PEMBAHASAN

### • Trenggiling Indonesia

Berdasarkan taksonominya, terdapat delapan spesies trenggiling di dunia. Spesies trenggiling tersebut terbagi ke dalam jenis *Familia Manidae* dan *Ordo Pholidota*, kemudian dibagi lagi ke dalam *subfamily Maninae* dan *Smutsiinae*. Dari spesies ini, terdapat tiga *genera* yaitu *Manis* (Asia), *Smutsia* (Afrika) dan *Phataginus* (Afrika). Dari delapan jenis spesies tersebut, ada yang banyak diburu oleh para peminat trenggiling, dimana yang tertinggi adalah dari Asia Timur yaitu. Jenis yang paling diminati tersebut adalah Trenggiling Sunda (*Manis javanica*), Trenggiling Tiongkok (*M. pentadactyla*), Trenggiling India (*M. crassicaudata*) dan Trenggiling Filipina (*M. culionensis*) yang banyak ditemukan Asia, Selain itu ada Trenggiling Darat Raksasa (*M. gigantean*), Trenggiling Darat (*Temminck M. temminckii*), Trenggiling Perut Putih (*Phataginus tricuspis*) dan Trenggiling Perut Hitam (*Phataginus tetradactyla*) di Afrika (Challender, 2011).

Dari kedelapan spesies trenggiling di dunia, baik dalam genus *Manis*, famili *Manidae*, maupun dalam famili *Pholidota*, Trenggiling Jawa adalah sepersekitan dari segala spesies yang ada di Indonesia. Trenggiling jenis ini menjadi salah satu satwa

unik karena memiliki sisik di segala badannya, memiliki lidah yang panjang separuh dari panjang badannya (panjang badan Trenggiling 50-60cm), serta tidak memiliki gigi. Sebagai salah satu hewan nokturnal, Trenggiling Jawa dapat dijumpai di hutan primer maupun sekunder, havana, dan tempat budidaya termasuk areal perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, daerah ekoton atau zona transisi antara hutan dengan kebun rakyat yang memiliki semak belukar, dimana di wilayah-wilayah tersebut banyak terdapat makanan yang sudah disediakan, seperti kebun rakyat, yaitu semut dan rayap. Trenggiling juga dikenal sebagai satwa pengontrol hama karena trenggiling dewasa diperkirakan bisa menghabiskan lebih dari 70 ribu serangga per tahun (Einar, 2007).

Trenggiling merupakan salah satu hewan mamalia yang menarik serta unik. Selain mempunyai badan yang ditutupi oleh sisik-sisik yang keras semacam *reptile*, dan tidak mempunyai gigi (*toothless*) semacam unggas. Trenggiling mempunyai lidah yang menjulur panjang (Breen, 2012) serta keahlian penciuman dari hewan ini lebih baik dibanding dengan penglihatannya. Makanan utama trenggiling adalah semut (*ordo hymenoptera*) serta rayap (*ordo isopteran*) (Lekagul, 1977).

Trenggiling adalah hewan soliter atau hewan yang sangat bahagia hidup menyendiri dan aktif di malam hari serta hanya berkumpul pada kala masa kawin. Metode perlindungan dirinya dari pemangsa adalah dengan cara menutupi kepalanya dengan kaki depannya untuk menampilkan sisiknya, serta menggulung tubuhnya menjadi semacam bola bila badannya dijajah ataupun dipegang. Setelah itu sisiknya yang tajam yang ada di ekornya dapat digunakan untuk perlindungan di kala dia merasa terancam.

Trenggiling termasuk hewan pemilih dalam mencari ataupun menemukan sarangnya. Hewan ini memakai segala jenis habitat tempat hidup semacam hutan alam primer serta sekunder, hutan kombinasi, savanna, kebun, rakyat, ladang, serta dekat pemukiman warga yang mempunyai banyaknya semak-semak rapat. Seperti satwa-satwa liar yang lain, trenggiling merupakan hewan teritorial yang mencirikan wilayahnya dengan air berkemih serta sekresi yang berbau dari kelenjar spesial. Berdasarkan habitatnya, trenggiling dibedakan menjadi jenis *terrestrial* atau hewan yang berkeinginan menggali lubang ataupun menempati lubang yang telah ditinggalkan oleh hewan lain untuk tempat beristirahatnya (tidur serta bersarang), dan hewan jenis *arboreal* yaitu hewan yang memakai cekungan tonggak tumbuhan ataupun kayu untuk melaksanakan aktivitasnya (Sawitri, Takandjandji, 2016).

Penyebaran spesies *Manis Javanica* di Indonesia meliputi hutan hujan tropis wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, serta pulau-pulau kecil dari Riau, Pulau Lingga, Bangka Belitung, Nias, Pagai, Pulau Natuna, Karimata, Bali serta Lombok (Hill, 1992). Penyebaran di luar daerah Indonesia meliputi Burma, Thailand, Malaysia, Filipina, serta Vietnam, Laos serta Singapore. Trenggiling tipe ini mempunyai permukaan badan yang dipadati sisik-sisik yang keras serta ada rambut-rambut agresif diantara sisik tersebut. Pada bagian dasar badannya tidak ada sisik-sisik melainkan hanya rambut-rambut yang agresif tersebut.

Panjang badan hewan trenggiling dapat menggapai 7.988 centimeter dari kepala sampai ujung ekornya. Dimensi badan dari pejantan lebih panjang dibanding dengan trenggiling betina. Badan trenggiling yang panjang dilengkapi 4 kaki yang

pendek, serta tiap-tiap jarinya memiliki cakar yang penjang serta melengkung. Tenggiling mempunyai kepala serta mata yang kecil berbentuk tirus serta mempunyai kelopak mata yang tebal. Kelopak matanya yang tebal mempunyai guna untuk melindungi matanya dari gigitan semut. Tenggiling mempunyai daun kuping yang mirip bulan sabit serta ruang mulut yang dapat menjulurkan lidah seperti cacing yang sangat lengket (Amir, 1987). Jika dijulurkan, lidah tenggiling bisa sejauh 25 centimeter. Lidah membantu tenggiling mencari makan. Penciumannya menggunakan organ sensori yang berfungsi utama untuk mencari makanan semacam sarang rayap ataupun semut serta sensor pendengarannya juga sangat peka, karena tenggiling mempunyai penglihatan yang buruk (McNeely, 1977).

Tenggiling Jawa masuk ke dalam status konservasi hewan yang telah terancam punah sebagaimana tercantum dalam *Appendik II Convention International Trade Endangered Species (CITES)* Flora serta Hewan Liar (UNEP-WCMC, 2010). Di Indonesia, hewan tenggiling dilindungi melalui Undang-undang (UU) No 5 Tahun 1990 serta Peraturan Pemerintah (PP) No 7 Tahun 1999. Kendatipun Tenggiling Jawa adalah salah satu satwa liar yang dilindungi karena populasinya yang sangat jarang, akan tetapi perburuan serta perdagangan secara ilegal pada hewan jenis ini masih terus terjadi hingga saat ini.

#### • **Penyelundupan Tenggiling ke Tiongkok**

Kejahatan penyelundupan atau perdagangan ilegal binatang liar yang dilindungi disifatkan sebagai tidak berperikehewanan, terlarang serta melanggar hak-hak binatang. kejahatan tersebut meliputi perburuan, pembunuhan, pengiriman, ataupun aktivitas yang bersangkutan dengan eksploitasi. Terdapat aspek utama yang jadi alasan yang mendorong perdagangan binatang liar tersebut, yaitu aspek ekonomi yang sangat mempengaruhi serta memegang peranan penting di dalam kehidupan manusia saat ini, yang menuntut untuk dipenuhi, mulai dari sandang, pangan serta papan. Indonesia diketahui berfungsi sebagai negara pengirim, transit ataupun penerima perdagangan ilegal binatang liar. Tenggiling merupakan salah satu hewan yang mempunyai nilai ekonomi yang besar, namun berdampak negatif yang mengancam populasi tenggiling di alam liar. Setiap tahun, para pemburu liar sukses menjual ribuan kilogram tenggiling serta binatang liar yang lain, yang mengakibatkan semakin jarang binatang liar yang diperjualbelikan dan membuat harganya menjadi terus naik di pasar gelap (*black market*). Melalui perdagangan illegal binatang liar, banyak orang yang jadi pemburu karena bisa memperoleh keuntungan besar. Mereka juga memanfaatkan kemiskinan warga yang tinggal di dalam, serta di dekat lingkungan binatang liar. Warga tersebut dimanfaatkan oleh para pemburu perdagangan binatang liar. Masyarakat yang jadi pemburu memperoleh keuntungan yang sangat kecil, malah justru menjadi pihak yang ikut menyalahgunakan perdagangan binatang liar. Keadaan warga yang miskin tersebut digunakan (*eksploitasi kemiskinan*) oleh para pemburu (Gumtur, 2019).

Tenggiling merupakan hewan liar yang dilindungi, dan dapat menjadi bahan baku narkoba. Ini juga menjadi perangsang terjadinya perburuan liar terhadap spesies ini. Penjualan spesies ini angkanya lumayan fantastis. Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan mencatat transaksi penyelundupan tenggiling

keluar negara diperkirakan mencapai sebesar Rp 12 miliar pertahunnya, dimana jumlah tersebut melihatkan 587 penyelundupan trenggiling dalam 5 tahun terakhir. Sisik dari hewan ini dihargai sekitar Rp 3 juta rupiah per kilogramnya. Tujuan utama penjualan adalah Singapore serta Cina. Jalur perdagangan trenggiling umumnya dimulai dari pemburu, setelah itu dilanjutkan ke pengepul ataupun lewat perantara, ataupun umumnya langsung ke tempat penampungan yang terdapat di kota.

Pada tahun 2017, terungkap kasus rencana penyelundupan trenggiling di Riau. Penyebab satwa ini terus diburu tidak lepas dari adanya permintaan luar negeri. Sepanjang masih banyak permintaan, perburuan masih terus berlanjut. Wilayah Sumatera pada umumnya menjadi tempat penyebaran trenggiling. Termasuk di sejumlah kawasan hutan di Riau. Terlibatnya mafia perdagangan binatang jaringan internasional, membuka mata rantai perdagangan di Indonesia. Di Riau, misalnya, perburuan liar tidak cuma terjalin untuk tipe binatang trenggiling, tetapi bahkan gading gajah serta harimau juga tidak luput dari incaran pemburu liar. Trenggiling memang banyak ada di Riau. Sejauh terdapat yang permintaan dari luar negeri, ini menjadi lapangan pekerjaan tertentu buat masyarat menengah ke bawah.

Awalnya, daging trenggiling dikonsumsi, kemudian dijadikan ramuan untuk obat tradisional di Cina. Meski saat ini banyak yang menyebutkan trenggiling tersebut diselundupkan ke Malaysia, namun sebenarnya itu hanya transit saja. Jaringan mafia binatang yang menampung di Malaysia pada akhirnya menjual kembali ke jaringan mafia binatang liar di Cina. Latar belakang inilah yang menjadi pemicu kenapa perburuan liar terus berlangsung. Selain dijadikan obat tradisional, sisik trenggiling tersebut konon dapat dijadikan racikan buat bahan narkoba. Trenggiling dapat dijadikan sebagai bahan kombinasi narkoba. Namun, isu ini masih perlu diteliti untuk mengetahui kebenarannya.

- **Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Ilegal Berdasarkan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*.**

Secara tertulis, perdagangan hewan liar telah ditetapkan sebagai kegiatan ilegal oleh *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*. Untuk mengetahui apakah konvensi yang tertulis dalam CITES berlaku secara efisien ataupun tidak pada suatu negara, Juan Carlos Vaquee menyebutkan bahwa terdapat 3 fase yang ada di dalam CITES, yang wajib diterapkan (Vasque, 2003). Ketiga faset tersebut adalah:

- a. Implementasi (*Implementasi*)

Suatu negara dalam mengimplementasi kewajiban-kewajiban CITES harus menerapkan tiga fase yang berbeda. *Pertama*, dengan mengadopsi tindakan-tindakan implementasi nasional yang diterapkan dengan tindakan-tindakan legislatif, ekonomi, sistem data, rencana manajemen serta unit penerapan hukumnya. *Kedua*, melegalkan tindakan-tindakan nasional tersebut untuk dipenuhi serta memiliki pengendalian yang tepat pada wilayah yuridiksinya. *Ketiga*, memenuhi kewajiban-kewajiban kesekretariatan CITES seperti memberi tahu volume perdagangan serta tindakan-tindakan (*measure*) yang dapat mempengaruhi kewajiban internasionalnya.

- b. Pemenuhan Kewajiban (*compliance*)

*Compliance* mempunyai 2 ukuran. *Pertama*, pada tingkatan internasional dimulai dengan apa yang disebut sebagai obligasi (*obligation*) yaitu aturan yang diterapkan di negara anggota sesuai dengan kesepakatan, serta yang *kedua*, pada tingkatan nasional lebih mengacu terhadap metode apa yang akan diambil oleh individu ataupun entitas sah, semacam korporasi serta agen-agen pemerintah untuk memenuhi kewajiban undang-undang domestiknya.

c. Pelaksanaan Hukum (*enforcement*)

Penerapan hukum dalam konteks CITES merupakan tindakan-tindakan yang diambil oleh negara anggota untuk menghentikan ataupun membatasi perdagangan ilegal, seperti tercantum dalam pengawasan untuk memastikan status dari pemenuhan kewajiban undang-undang serta mengetahui legalitas yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban serta menjatuhkan sanksi untuk yang melanggar ketentuan kesepakatan ataupun ketentuan nasional.

Penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal di Indonesia bersumber pada CITES, sebagaimana dapat dilihat penerapan CITES di Indonesia dengan adanya Keputusan Presiden Nomor. 43 tahun 1978 tentang Pengesahan CITES serta BKSDA (Tubuh Konservasi Sumber Daya Alam). Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap perlindungan hewan, selain meratifikasi CITES juga dibentuknya Undang-undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati serta Ekosistemnya dan tentang Pemanfaatan Tipe Tanaman serta Hewan Liar. Selain itu juga disahkan Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati serta Ekosistemnya, dimana undang-undang tersebut menjadi dasar dibentuknya peraturan-peraturan yang lain, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tipe Tanaman serta Hewan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tipe Tanaman serta Hewan Liar.

Tetapi, dari sebagian permasalahan yang sudah terungkap dapat dilihat bahwa penegakan hukum di Indonesia masih kurang optimal. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya permasalahan yang masih dalam proses penyelidikan. Walaupun kerjasama intens antara CITES serta Indonesia telah dirumuskan melalui Undang-undang no 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati serta Ekosistemnya sudah lebih komprehensif, tetapi angka permasalahan perdagangan ilegal tersebut senantiasa saja besar dari tahun ke tahun (Irijayani, 2016):

• **Hak dan Kewajiban Indonesia Sebagai Negara Peratifikasi CITES**

Indonesia adalah salah satu negara anggota yang telah meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden Nomor. 43 tahun 1978 tentang *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Ratifikasi ini merupakan transformasi hukum internasional ke dalam hukum nasional, dimana maksud dari ratifikasi kesepakatan tersebut adalah untuk mengikat Indonesia ke dalam hukum internasional. Meskipun CITES mengikat bagi para anggotanya secara hukum, akan tetapi peran CITES bukan sebagai pengganti hukum di tiap-tiap negara, melainkan menjadi suatu instrumen kerjasama yang dapat

dijadikan pedoman oleh anggotanya untuk membentuk peraturan perundang-undangan implementasi CITES pada tingkatan nasional (Batara, 2014).

Indonesia selaku negara yang sudah menandatangani atau meratifikasi CITES, maka diharuskan untuk membentuk bermacam ketentuan sebagaimana diatur oleh CITES, antara lain pengaturan tentang perdagangan, memberikan sanksi terhadap pelaku yang melanggar ketentuan tersebut, serta melaksanakan penyitaan terhadap specimen yang diperjual-belikan bila tidak sesuai dengan ketentuan ataupun ketentuan CITES (Khoirunnisa, 2019). Dalam *Article VIII ayat 6* Konvensi CITES dinyatakan tentang bagaimana tanggung jawab setiap negara anggota yang telah meratifikasi CITES tersebut, yang berisi:

*“Each Party shall maintain records of trade in specimens of species included in Appendices I, II and III which shall cover: (a) the names and addresses of exporters and importers; and (b) the number and type of permits and certificates granted; the States with which such trade occurred; the numbers or quantities and types of specimens, names of species as included in Appendices I, II and III and, where applicable, the size and sex of the specimens in question”*

Dalam artikel di atas ditetapkan bahwa setiap pihak (para negara anggota) wajib bertanggung jawab untuk menempatkan ataupun mencatat penerapan perdagangan specimen spesies yang tercantum ke dalam *Appendiks I, II* serta *III* yang meliputi: (1) nama serta alamat eksportir serta importir, serta (2) jumlah serta tipe izin serta sertifikat yang diberikan; Negara tempat terjadinya perdagangan tersebut; jumlah ataupun tipe specimen, nama spesies seperti yang tercantum dalam *Apendiks I, II* serta *III* serta, bila mewajibkan, dicatat pula dimensi serta tipe kelamin dari specimen yang diartikan.

Pada *Article VII* ayat 7 disebutkan pula tentang laporan terkait dengan bagaimana implementasi peraturan tersebut terbentuk yang diwujudkan melalui laporan tahunan ataupun *annual report* yang akan diberikan kepada sekretariat CITES. *Annual Report* berisikan data terkait dengan jumlah transaksi perdagangan serta izin yang dikeluarkan. Sedangkan *Biennial Report* merupakan laporan terkait dengan usaha-usaha administratif dan *legisted* yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mengimplementasikan kesepakatan tersebut. Dalam kesepakatan CITES tidak terdapat Artikel ataupun pasal khusus yang mengatur tentang sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Tetapi, sanksi yang dapat diberikan kepada para pihak terkait dapat berhubungan dengan bagaimana para pihak terkait, dapat tetap menjalin kerjasama dengan mentaati ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh kesepakatan tersebut. Bentuk lainnya adalah anjuran ataupun peringatan kepada pihak terkait, atau dapat dilakukannya pencabutan sarana seperti penarikan dana, dukungan teknis ataupun pemberian penalti sebagaimana disebutkan dalam kesepakatan.

Setelah meratifikasi CITES pada tahun 1978 melalui Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978 tentang CITES, Indonesia memiliki beberapa kewajiban, diantaranya (Pratitya, 2016):

- 1) Adanya penerapan hukum nasional terkait implementasi CITES, dimana hal ini didasarkan pada *Resolution Conf. 8.4 (Rev. CoP15)* yang meminta negara anggota untuk memenuhi kewajiban di CITES melalui kebijakan, undang-undang, dan prosedur yang tepat.
- 2) Menyampaikan laporan tahunan mengenai perdagangan kepada sekretariat CITES.
- 3) Melunasi iuran berdasarkan penilaian yang ditentukan oleh PBB.
- 4) Berpartisipasi dan berperan aktif di dalam pertemuan para pihak (*Conference of Parties, COP*).

Adapun aturan hukum yang telah diimplementasikan berdasarkan CITES di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam serta Ekosistemnya, dimana dalam UU ini memuat ketentuan ataupun pengaturan yang bersifat pokok serta mencakup totalitas aspek dari konservasi sumber daya alam hayati serta ekosistemnya. Undang-undang ini disusun bersumber pada keperluan Indonesia untuk memiliki peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional serta menyeluruh terkait dengan masalah konservasi sumber daya alam hayati serta ekosistemnya, untuk memberikan dasar hukum bagi upaya perlindungan kehidupan maupun pengawetan keanekaragaman berbagai tipe tanaman serta hewan beserta ekosistemnya, dimana melalui undang-undang tersebut dirumuskan pula tentang peraturan bagi pelanggaran sebagaimana telah ditetapkan.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 pasal 24 menyebutkan bahwa, apabila terjadi pelanggaran terhadap tanaman serta hewan, maka tanaman serta hewan tersebut dirampas untuk negara serta dikembalikan ke habitatnya ataupun diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tanaman serta hewan, kecuali apabila keadaannya telah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan. Pemenuhan kewajiban Indonesia selaku anggota CITES diterapkan dengan memberikan acuan tindakan di tingkatan nasional, termasuk pengambilan kebijakan secara individu ataupun institusi. Indonesia juga dapat melakukan tindakan hukum berupa pengendalian, penghentian ataupun pembatasan dalam kaitan dengan perdagangan hewan liar tanpa melanggar ketentuan ditetapkan CITES.

Dengan adanya aturan-aturan pendukung, Indonesia mempunyai dasar hukum yang kokoh untuk menindaklanjuti, mengatur maupun menghindari terjadi perdagangan ilegal di negaranya. Untuk pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran, aturan tersebut telah dinyatakan dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam serta Ekosistemnya, dimana terdapat pasal yang berisi tentang ketentuan-ketentuan pidana terhadap pelanggaran peraturan-peraturan yang telah di tentukan di dalam undang-undang.

Namun demikian, Undang-undang Nomor. 5 tahun 1990 dinilai masih memiliki kelemahan yang mendasar dalam kaitannya dengan penerapan CITES. Undang-undang tersebut hanya mengkategorikan tipe hewan yang dilindungi serta tidak dilindungi, sementara sanksi terhadap pelanggaran peraturan untuk tipe yang dilindungi dinilai masih belum mencukupi. Terutama, tidak adanya ketentuan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap jenis-jenis hewan yang tidak dilindungi yang tercantum di dalam Appendiks CITES. Negara anggota yang sudah meratifikasi

CITES serta membentuk peraturan nasional untuk menerapkan ketentuan CITES, seharusnya mempunyai ancaman sanksi yang ditujukan kepada pelaku pelanggaran peraturan tersebut. Pada kenyataannya, sanksi tersebut dinilai masih rendah yaitu masih berbentuk kewajiban mengembalikan hewan yang sudah diperjual-belikan.

- **Dibentuknya Wildlife Crime Team**

*World Wide Fund for Nature* (WWF) untuk melaksanakan fungsinya juga membentuk *Wildlife Crime Team* untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kejahatan terhadap hewan. Tugas dari *Wildlife Crime Team* adalah mengumpulkan informasi perdagangan ilegal hewan baik secara *offline* maupun *online*. Tim ini juga dibentuk untuk mendukung pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum dengan memberikan dukungan terutama dalam berbagai kebijakan advokasi.

*Wildlife Crime Team* WWF Indonesia mempunyai daerah kerja utama yang terdiri dari Sumatera Tengah, yaitu daerah dengan kegiatan perburuan serta perdagangan hewan liar terbanyak yang meliputi Jambi serta Riau. Provinsi Riau tercantum ke dalam daerah yang mempunyai letak strategis untuk melaksanakan kejahatan tersebut ke luar negara dengan banyaknya ditemui fakta dimana bagian badan dari hewan liar yang dijual ke berbagai negara di Asia Tenggara berasal dari wilayah tersebut. Secara umum tujuan akhir dari perdagangan ilegal liar terutama trenggiling Sumatera di Asia Tenggara adalah Cina.

WWF telah melaksanakan sosialisasi penangkalan serta penegakan hukum kepada warga melalui kerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk mendukung dan mendorong efektifitas penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Sedangkan kebijakan perlindungan internasional dilakukan dengan menjalankan kerjasama dengan negara Cina serta ASEAN. Kerjasama dengan Cina dilakukan melalui program TRAFFIC, program Pembelajaran lingkungan serta sosialisasi tentang pemahaman konsumen. Sebaliknya kerjasama di lingkungan Asia dilakukan melalui ASEAN *Wildlife Enforcement Network* (ASEAN-WEN) (Sa'Diyah, 2019).

- **Penegakan Hukum dan Sosialisasi Pencegahan Kepada Masyarakat**

Dalam kaitan dengan penegakan hukum dan sosialisasi pencegahan kepada masyarakat, WWF telah berperan untuk melakukan mitigasi konflik yang terjadi antara manusia serta hewan. *World Wide Fund for Nature* (WWF) bekerjasama dengan aparat Kepolisian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Kehutanan serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh telah melakukan sosialisasi penangkalan dalam menguatkan penegakan hukum untuk menanggulangi permasalahan perdagangan hewan yang dilindungi. Hal ini dilakukan karena bisnis kejahatan perdagangan hewan liar dilindungi adalah kejahatan keempat terbanyak setelah bisnis narkoba, senjata api ilegal serta perdagangan manusia (*Trafficking*).

## **SIMPULAN**

Dunia internasional saat ini dihadapkan dengan isu lingkungan yang sangat mengkhawatirkan. Upaya dunia untuk membangun perekonomian yang diikuti

dengan adanya kegiatan anti ekologi, menjadi sebab terjadinya kerusakan lingkungan. Eksploitasi SDA yang dilakukan oleh sejumlah oknum demi mendapatkan keuntungan yang besar, menjadi penyebab rusaknya lingkungan saat ini. Pengeksploitasian ini berupa perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa lintas Negara. Perdagangan ilegal satwa liar dan tumbuhan menjadi empat golongan teratas dari *Transnasional Organize Crime*. Sulit dihindari bahwa kejahatan ini tidak melibatkan peran dari mafia-mafia besar yang menyebabkan sulitnya memutus tali perdagangan ilegal satwa liar dan tumbuhan. Perdagangan ilegal jika dibiarkan akan menimbulkan kerusakan dan kerugian dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, serta dapat mengganggu ekosistem dunia.

Kebijakan pemberantasan *wildlife crime* di Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta aturan-aturan di bawahnya belum terimplementasi dengan baik dalam mendukung kelestarian lingkungan hidup. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya eksploitasi sumber daya alam hayati melalui perburuan dan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar.

Pemerintah Indonesia telah memiliki komitmen dalam melakukan perlindungan trenggiling dari perburuan dan perdagangan ilegal. Upaya-upaya penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut terus dilakukan dan sesuai mandat dari pertemuan para pihak CoP CITES 17 di Johannesburg, Afrika Selatan pada 2016. Pada pertemuan tersebut dihasilkan sebuah resolusi terkait konservasi trenggiling, yaitu *Resolution Conf. 17.10 on Conservation and Trade of Pangolin*. Dalam resolusi tersebut, ditekankan pentingnya penegakan hukum untuk memberantas perdagangan ilegal trenggiling, yang dibagi ke dalam sepuluh mandat utama. Salah satu mandat dari resolusi tersebut adalah memastikan implementasi penegakan hukum yang ketat untuk mengatasi perdagangan ilegal trenggiling.

Sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap CITES dan untuk memutus rantai perdagangan ilegal trenggiling, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE-KLHK) dengan *World Wide Fund for Nature (WWF)* telah bekerjasama dengan membentuk *Wildlife Crime Team* Indonesia. Kerjasama ini bertujuan memberantas para oknum kejahatan satwa liar dan perdagangan ilegal satwa liar dan tumbuhan di Indonesia. *Wildlife Crime Team* WWF Indonesia memiliki wilayah kerja utama yang terdiri dari Sumatera Tengah yang merupakan wilayah dengan aktivitas perburuan dan perdagangan satwa liar terbesar yang meliputi Jambi dan Riau. Provinsi Riau termasuk ke dalam wilayah yang memiliki letak strategis untuk melakukan kejahatan tersebut ke luar negara dengan banyaknya ditemukan bukti bagian tubuh satwa liar yang dijual ke berbagai negara di Asia Tenggara.

## DAFTAR PUSTAKA

Anggrita, Iing Nasihin, Yayan Nendrayana, Keanekaragaman Jenis dan Karakteristik Habitat Mamalia Besar di Kawasan Hutan Bukit Bahohor Desa Citapen Kecamatan Hantara Kabupaten Kuningan, Jurnal Wanaraksa

Vol. 11 No 1 Februari 2017, hlm. 21-29, Diakses pada 2 April 2021,  
<https://journal.uniku.ac.id/index.php/wanaraksa/article/download/1066/756>

Anheier, Helmut K. and Stefan Toepler, *International Encyclopedia of Civil Society*, New York: Springer, 2010.

Amir H. Mamalia di Indonesia, *Pedoman Inventarisasi Satwa*. Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam (Bogor: Direktorat Jendral Kehutanan, 1987).

Ani Khoirunnisa, Pricille, *Upaya Penanganan Tingkat Perdagangan Satwa Liar oleh Pemerintah Indonesia Pada Tahun 2013 – 2016*, *Global Insight Journal* Vol 04, No. 1 Oktober – Maret 2019, ISSN 2541 – 318X.

Breen K. (2012). *Manis javanica*, animal diversity web, Museum of Zoology. University of Michigan, dimuat dalam <http://animaldiversity.ummz.umich.edu/> , diakses pada tanggal 30 Juni 2021.

Breen, K., Op, cit., *Manis Javanica*.

Badan Pusat Statistik, *Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2002-2016*, Diakses pada tanggal 2 April 2021,  
<https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/05/1366/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi-2002-2016.html>.

Challender, D. *Asian pangolins: increasing affluence driving hunting pressure*. *TRAFFIC Bulletin* 23(3) (2011):92 – 93.

Corbet G dan J Hill. *Mammals of Indoalayan Region*. (Oxford: Natural History Museum and Oxford University Press. (1992).

CITES, *Article VIII Measures to Be Taken by the Parties*, dimuat dalam <https://cites.org/sites/default/files/eng/disc/CITES-Convention-EN.pdf>, Diakses pada 1 Juli 2021.

Einar, V.K. (2007). *Screening of eating disorders in the general population*. In P.M. Goldfarb (Ed.), *Psychological test and testing research trends* (pp. 1a1-50). New York: Nova Science.

Fitriyatul Irjayani, *Implementasi Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Flora and Fauna oleh Indonesia (Kasus penanganan perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia tahun 2005-2013)*, *Journal of International Relations*, volume 2, Nomor 1 tahun 2016, hal 198.

Halimatus Sa'Diyah, Upaya Pemerintah Indonesia dan WWF-Indonesia dalam Menanggulangi penyelundupan Trenggiling ke Tiongkok tahun 2013 – 2017, *Journal International Relation*, Volume 5 No. 3 tahun 2019, hlm 582 – 583

Indonesia, Pasal 1 angka 7, Undang-Undang No 5 Tahun 1990, diakses pada tanggal 31 huli 2021, dari <https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/uu%20no%205%20tahun%201990.pdf>.

James E. Dougherty & Robert L. (1997). *Contending Theories*. New York: Harper and Row Publisher. Hal. 217.

Juan Carlos Vasque, *Compliance and Efocement Mechanism Of CITES*, (London: Earthscan, 2003), hlm. 63

Krisda Megaraya Batara, *Eksistensi CITES Terhadap Perlindungan Satwa Langka Dalam Menangani Perdagangan Bebas di Tingkat Internasional*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin, 2014), hlm 24.

Lekagul, B dan JA McNeely. op.cit

Lekagul dan McNeely (1977). Op.jg cit.

Lekagul B, McNeely JA. *Mammals of Thailand*. Association for the Concervation of Wildlife, (Bangkok: Sahakarnbhat co, 1977)

Manis javanica Desmarest. (1822). <https://www.gbif.org/species/5219628>, Diakses pada 4 Agustus 2021.

Pasal 24 ayat (2) UU. No. 5 tahun 1990.

Pires, S.F., Moreto, W.D. (2011). *Preventing Wildlife Crime: Solution That Can Overcome the Tragedy of The Commons*. *Eoru Journal of Criminal Policy Research* 17: 101 – 123 diakses pada tanggal 1 April 2021.

“PP RI No. 7 Tahun 1999”, diakses dari <https://www.profauna.net/id/regulasi/pp-7-1999-tentang-pengawetan-jenis-tumbuhan-dan-satwa> pada tanggal 30 Maret 2021.

P. Jackson, & Nowell, K. (2008). *Panthera tigris ssp, Sondaica dan Panthera tigris ssp. balica*, The IUCN Red List of Threatened Species, Version 2014.3, <[www.iucnredlist.org](http://www.iucnredlist.org)>, sebagaimana dikutip Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara-Kejaksanaan Agung Republik Indonesia dalam Pedoman Penanganan Perkara terkait Satwa Liar, Januari 2015, hlm. 14. Diakses pada tanggal 30 Maret 2021.

Pangolin, WWF dimuat dalam  
<https://www.worldwildlife.org/descubrewwf/historias/pangolin>, diakses  
pada tanggal 30 Juni 2021.

Reny Sawitri dan Mariana Takandjandji, *Konservasi Trenggiling Jawa*, (Bogor: Forda press, 2016), hlm 49.

Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Bandung: PT. Eresco, 1993, hlm.2.

World Wide Fund For Nature, dimuat dalam <https://www.wwf.id/> , Diakses pada tanggal 27 Juli 2021

Wildanu S Gumtur, Sabar Slamet, *Perdagangan Ilegal Satwa Liar*, Jurnal Kajian Kriminologi, Volume 8 No. 2 Mei –Agustus 2019.